

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASNAF
FISABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH
DI DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**AFRIZAL
NIM. 11621104031**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf
Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak, yang di tulis oleh:

Nama : AFRIZAL
Nim : 11621104031
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqhasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2020

Pembimbing Skripsi,



Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag

NIP. 19710108 199703 003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

© Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Suska Riau
 dengan judul, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ANAF FISABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SIANG RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK” yang ditulis oleh :

Nama : Afrizal
 NIM : 11621104031
 Program Studi : Hukum Keluarga

dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. Wahidin, M.Ag**
- Sekretaris : **Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**
- Penguji I : **Darmawantia Indrajaaya, M.Ag**
- Penguji II : **H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan pencantuman nama penulis, penerbit, dan tahun terbit. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Alfizar (2020): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Zakat fitrah merupakan zakat wajib bagi setiap muslim yang dikeluarkan karena sebab berbuka puasa pada bulan Ramadhan. Tujuan adanya zakat fitrah adalah untuk menyucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas hanya di salurkan kepada empat *asnaf* saja dari delapan *asnaf* yang ada, yaitu *fakir*, *miskin*, orang-orang yang sekolah atau berkuliah diluar kota dan untuk pembangunan masjid. Tujuan diadakannya penelitian ini agar pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas sesuai dengan syariat islam dan tepat sasaran.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus masjid di Desa Suak Rengas sebanyak 3 (tiga) orang, penerima zakat yang tergolong *asnaf fisabilillah* sebanyak 7 (tujuh) orang dan tokoh agama sebanyak 2 (dua) orang. Dikarenakan jumlahnya terbatas dan terjangkau maka penelitian ini menggunakan total *sampling* yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang. Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah melalui obsevasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Suak Rengas adalah pemabayaran langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*, zakat fitrah tersebut didistribusikan kepada 4 (empat) golongan saja dari 8 (delapan) *asnaf* yang ada, yaitu *fakir*, *miskin*, orang-orang yang sekolah ataupun berkuliah diluar kota dan untuk pembangunan masjid, golongan yang berkuliah diluar kota dan pembangunan masjid keduanya termasuk dalam golongan *fisabilillah*, sedangkan yang untuk pembangunan masjid adalah zakat *maal*, bukan zakat fitrah. Prioritas utama dalam zakat fitrah dalah fakir dan miskin agar kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri terpenuhi. Hal ini berbeda dengan apa yang diterapkan di Desa Suak Rengas sehingga pendistribusian zakat fitrah tersebut tidak tepat sasaran.

Kata kunci: *Pendistribusian, Zakat Fitrah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah rabbil'alam, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai hari akhir nantinya.

Demikian pula halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Program Studi Hukum keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril ataupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Effendi bin Jaya) dan Ibunda (Raimah binti Budiman) tercinta, Istriku (Rafika Mayumi binti Abdul Murad) anaku (Zalmi Yusuf Baihaqqi bin Afrizal) dan anaku yang masih dalam kandungan yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil ataupun moril demi keberhasilan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2, dan 3.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar, M,Ag, serta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M,CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M,Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Maghfirah, MA.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc, MA dan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M,Ag, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.\
6. Bapak Dr. Wahidin, M,Ag, selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi, dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Drs, H. Mohd. Yunus, M,Ag selaku penasehat akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di Universitas Islam Neger Sultas Syarif Kasim Riau.
8. Terimakasih kepada bapak Adrianto selaku Kepala Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama penulis melaksanakan penelitian skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
9. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
 10. Kepada sahabat dan keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga B angkatan 2016 dari awal kuliah sampai saat ini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
 11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Harapan dan doa penulis semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis berharap kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Pekanbaru, 6 September 2020
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

AFRIZAL
NIM. 11621104031



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA	
A. Sejarah Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura.....	13
B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	14
Tingkat Pendidikan.....	16
Kondisi Perkonomian	17
Kondisi Agama.....	18
Manajemen Pemerintahan Desa Suak Rengas	18
BAB III KAJIAN TEORITIS	
Ketentuan Umum Tentang Zakat	21
Zakat Fitrah	42
Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Asnaf Fisabilillah dalam Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Suak Rengas	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah dalam Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Suak Rengas.....	81


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

Tabel.II.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	15
Tabel.II.2 Tingkat Pendidikan	16
Tabel.II.3 Kondisi Perekonomian	17
Tabel.II.4 Kondisi Agama	18



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang dikarunia cipta, rasa dan karsa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya baik itu tumbuhan, binatang maupun malaikat. Untuk membina manusia agar sesuai dengan kehendak Allah Swt, maka di syari'atkan atau diturunkan ajaran agama yang dapat membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Manusia sebagai makhluk Allah yang mulia mempunyai hak dan kewajiban, baik kewajiban terhadap Allah Swt maupun terhadap sesamanya. Aturan-aturan yang mengatur manusia dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap tuhanNya diatur dalam "fiqih ibadah" selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat saling berhajat satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Aturan-aturan hubungan sesama manusia benda dan lingkungannya diatur dalam muamalah.

Penduduk Indonesia secara mayoritas menganut ajaran islam tentu memiliki sistem hukumnya sendiri. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada 3 (tiga) yakni sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum Eropa Kontinental, artinya hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu sistem hukum.¹³

¹³Akhmad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Cipta Grafika 2011) hlm. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu cara yang dilakukan Islam menjembatani kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang berkelebihan hartanya.

Zakat menurut lughat artinya suci dan subur. Menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah Swt, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam.¹⁴

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan salah satu bangunannya yang sangat penting hal ini sebagaimana nampak jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan perintah menunaikan shalat sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan eratnya kaitannya dengan shalat¹⁵

Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Dari zaman ke zaman zakat semakin dikenal oleh masyarakat mekah dan sekitarnya, sehingga zakat diwajibkan secara mutlak di era mekah, yaitu pada awal masa perkembangan Islam.

Tidak ada batasan seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu pada tahun kedua

¹⁴ Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1978) hlm.346.

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani 2006) hlm.244.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.¹⁶

Berbeda dengan berbagai masalah yang ada di zaman sekarang, sumber daya manusia yang semakin pandai menciptakan berbagai macam barang mewah dan hasil bumi yang dianggap tidak wajib dizakati menjadi wajib dizakati dan meleburkan kata kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin untuk membayar zakat.

Allah Swt telah mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan berdasarkan firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”¹⁷

Ayat Al- Qur’an yang dikutip, memberikan kesimpulan bahwa hasil berbagai macam tanaman dikenai wajib zakat dan zakatnya dibayar ketika panen.¹⁸ Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia akibat dari kemajuan dan berkembangnya zaman, tingkat produktivitas sektor pertanian tidak lagi tergantung dari kesuburan tanah dan pengairan. Karena kesuburan tanah itupun

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksaria 2006) hlm.497-498.

¹⁷ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Alqur’an 2007) hlm.452.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka 1997) hlm.47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifatnya relative disebabkan oleh perbedaan jenis tanaman dan pengaruh volume air yang berbeda.¹⁹

Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 bab 1 menyebutkan pengelola zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat 2 bab 1 menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah :

1. Emas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz

Islam, sebagai agama memberikan ajaran sosial bagi pemeluknya. Bagi orang yang berkecukupan dan kaya raya, hendaklah memiliki kepedulian terhadap orang-orang fakir miskin dan orang-orang lemah tak berdaya. Karena kekayaan yang diperolehnya itu adalah anugerah Allah Swt dan atas bantuan yang

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa 2004) hlm.331.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lainnya. Allah Swt telah menetapkan bagi mereka hak tertentu yang berada dalam harta orang kaya, suatu bagian yang tetap dan pasti.²⁰

Tentang cara memanfaatkan atau mempergunakan harta kekayaan yang dipunyai oleh seseorang. Al –qur’an juga telah memberi pedoman, antaranya:

1. Tidak boleh boros dan tidak pula kikir(QS. 17 : 26-27)

2. Harus hati-hati dan bijaksana, selalu mempergunakan akal sehat dalam memanfaatkan harta(QS. :29,2 : 282

3. Seyogyanya disalurkan melalui lembaga-lembaga yang telah di tentukan, diantaranya zakat.²¹

Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura terdapat masjid yang terletak ditengah-tengah masyarakat desa yakni masjid Darussalam yang mana terdapat beberapa orang dari kalangan masyarakat tersebut di tunjuk sebagai petugas amil zakat di masjid tersebut yang selalu bertugas untuk menerima dan mendistribusikan zakat terutama zakat fitrah, dalam pendistribusian zakat terdapat hal yang berbeda dengan pendistribusian pada asnab fiisabilillah yakni seluruh anak atau siapapun yang bersekolah atau berkuliah diluar daerah Siak mendapatkan zakat yang mana rata-rata mereka adalah orang-orang kaya semua.²² Yang mana di desa-desa lain di kecamatan tersebut hanya mendahulukan orang yang membutuhkan saja, bahkan dalam perda zakat Kabupaten Siak bahwa yang mendapatkan zakat dari asnab fiisabilillah ini hanyalah orang-orang yang tidak mampu atau yang

²⁰ Abdullah Farouk, Mohammad Farhad, *Membangun Moralitas Umat*, (Surabaya: Amelia 2005)hlm.214.

²¹ K.N Sofyan Hasan, *„Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*,(Surabaya: Al-Ikhlal 1995)hlm.13.

²² Syafi’i, (salah seorang amil zakat), *Wawancara*, di desa Suak Rengas Tanggal 23 februari 2020



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mebutuhkan, dan juga ada satu kaidah yang berbunyi “*tidak halal zakat bagi orang kaya*”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti, menjelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASNAF FIISABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka penelitian ini penulis batasi hanya pada pembahasan dari bagaimana upaya penerapan asnaf fiisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak di Tinjau Menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan permasalahannya yakni:

Bagaimana penerapan asnaf fiisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak ?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan asnaf fiisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini:
 - a. Untuk mengetahui penerapan asnaf fiisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penerapan asnaf fiisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak
2. Adapun kegunaan yang hendak dicapai sebagai berikut:
 - a. Untuk memperdalam wawasan tentang zakat yang sesuai syariat islam terutama masalah pendistribusian zakat yang baik dan benar.
 - b. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (1) pada fakultas syari'ah dan hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.²³ Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian proposal ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²³Soetrisno hadi, *Metodologi Research jilid II* Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 1991, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat terkait dengan penerapan asnaf fiisabilillah dalam pendistribusian zakat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat yang menjadi pengurus masjid di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak., sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah penerapan asnaf fiisabilillah pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

3. Populasi dan Sampel

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus masjid di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura sebanyak 3 (tiga) orang, penerima zakat yang tergolong *asnaf fisabilillah* sebanyak 7 (tujuh) orang dan tokoh agama 2 (dua) orang. Dikarenakan jumlahnya terbatas dan terjangkau maka penelitian ini menggunakan total *sampling* yaitu berjumlah 12 (dua belas) orang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung di lapangan yang penulis ambil langsung dari amil zakat masjid di Desa Suak Rengas, yang penulis peroleh dari hasil wawancara atau survei di lapangan masyarakat Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

- a. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan zakat.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara yaitu :

- a. Observasi , yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²⁴
- b. Wawancara, yaitu Tanya jawab langsung sambil tatap muka antara pewawancara dengan pengurus masjid di Desa Suak Rengas.
- c. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari

²⁴Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalan, *website*, dan lain-lain..

- d. Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang fiqih terutama bagian pembahasan tentang zakat yang di peroleh berupa buku,dokumen,jurnal, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi,wawancara. Kemudian mengadakan *reduksi* data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang di teliti.

7. Teknik Penulisan

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan kaidah yang umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah yang khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian di ambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menggunakan urain atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang di gunakan terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah,batsan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

Bab ini merupakan gambaran umum tentang Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura yang mencakup sejarah Desa, letak geografis dan demografis,dan keadaan sosial ekonomi di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

BAB III: KAJIAN TEORITIS

Bab ini penulis akan menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fitrah, waktu pembayaran zakat fitrah, bentuk dan kadar zakat fitrah, golongan yang berhak menerima zakat fitrah.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis penerapan asnaf fisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan asnaf fisabilillah dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini penulis membahas Kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.



BAB II

GAMBARAN UMUM

DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA

Sejarah Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura

Desa Suak Rengas pada awalnya bernama Kampung Agam yang mana datangnya beberapa orang dari Agam (Sumatra Barat) yang mana mereka bertujuan ingin membuat kebun durian di daerah tersebut dengan harapan hasilnya bisa dinikmati oleh anak cucu mereka, namun tak lama setelah orang Agam ini menanam pohon durian tersebut datangnya penduduk asli daerah tersebut yang belum mempunyai nama kampung itu meminta sedikit bahagian dari kebun durian yang mereka tanam, dan orang Agam itu pun memberikannya dan tak lama kemudian orang-orang Agam ini meninggalkan daerah itu dan mereka tidak kembali lagi, dan tentunya kebun yang telah mereka tanam di olah oleh masyarakat setempat dan memberi nama kampung itu dengan sebutan “Kampung Agam” dan sampai sekarang Kampung Agam masih terkenal dengan kebun durianya dan dengan rasa durian yang sangat manis dan lezat.²⁵

Menurut penuturan warga Suak Rengas, Pak H.Taib (75), petua Adat di Kampung Agam ingin merubah nama kampung itu, dan di usulkan lah dari salah satu masyarakat asli disitu dengan nama “Suak Rengas” dikarenakan di tengah suak berdiri tegak pohon rengas yang sangat besar, suak adalah tempat galian para penjajah Belanda yang berbentuk seperti anak sungai yang mana digunakan untuk tempat persembunyi, dan terbentuklah Desa Suak Rengas dengan diajukannya

²⁵ Abdul Murad, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Suak Rengas, 25 Juli 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ke pemerintah daerah untuk pemekaran dan disetujui oleh pemerintah daerah Siak.²⁶

Kondisi Geografis dan Demografis

1. Kondisi Geografis

Desa Suak Rengas adalah Desa yang berada di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau yang bergeografis diwilayah seberang dari ibukota kabupaten. Berdasarkan data geografis Desa Suak Rengas dengan luas wilayah 31.341 Ha dan terletak diantara 0°42'-0°57' (LU) 101°43'-102°14' (BT).

Dari segi batas wilayah, Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Siak
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dayun
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Merempan Hilir
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kampung Tengah

Dari segi jarak pusat pemerintahan Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura :

- a. Jarak dari ibukota Kecamatan sejauh 5 Km
- b. Jarak dari ibukota Kabupaten sejauh 4 Km
- c. Jarak dari ibukota Provinsi sejauh 132 Km

Wilayah Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-

²⁶ H.Taib, Petua Kampung, *Wawancara*, Desa Suak Rengas, 26 Juli 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan dan *aluvial* serta tanah *organosol* dan *humus* dalam berbentuk rawa-rawa atau tanah basah.²⁷

Desa ini berada di daerah aliran Sungai Siak, sehingga sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan 2,0 dpl dan keseharian penduduk di Desa ini banyak menggantungkan kehidupan mereka dengan memanfaatkan keberadaan Sungai Siak serta aktivitas berdagang.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data statistik Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura tahun 2017-2018, dimana jumlah penduduk Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura adalah 6.346 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 3.127 jiwa dan perempuan 3.219 jiwa. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel.II.1
Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	3.127 jiwa	47,58%
2	Perempuan	3.219 jiwa	52,42%
	Total	6.346 jiwa	100,00%

Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura mayoritas Suku Melayu Siak dengan campuran suku pendatang baik yang berasal dari Pulau Jawa maupun Sumatera yang sudah turun temurun hijrah ke Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura.

²⁷ Profil Desa Suak Rengas tahun 2018

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, tinggi rendahnya pendidikan merupakan ciri khas atau dapat menjadi barometer dari tinggi rendahnya mutu dan kualitas sumber daya manusia disuatu tempat, dengan demikian banyaknya ilmuwan berpandangan bahwa pendidikan merupakan suatu investasi jangka panjang yang kelak akan diraih hasilnya.

Oleh karena itu, pendidikan harus mendapatkan perhatian segenap masyarakat terutama pemerintah, karena dengan menfokus sedikit perhatian kearah bidang pendidikan, secara otomatis telah membantu pemerintah dalam mengentaskan kebodohan dan buta aksara, dan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.

Demikian pemerintah Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut :

Tabel.II.2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	137 jiwa
2.	TK	389 jiwa
3.	SD	913 jiwa
4.	SMP/MTs	703 jiwa
5.	SMA/MA	149 jiwa
6.	Diploma	123 jiwa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Sarjana	121 jiwa
	Total	2.535 jiwa

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat sudah dikatakan memadai dimana sebagian masyarakat di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura masih banyak yang tidak sekolah, tingkat PAUD berjumlah 137 jiwa, tingkat TK berjumlah 389 jiwa, tingkat SD berjumlah 913 jiwa, tingkat SMP/MTs berjumlah 703 jiwa, tingkat SMA/MA berjumlah 149 jiwa, tingkat Diploma berjumlah 123 jiwa, tingkat Sarjana berjumlah 121 jiwa. Dari sini jelas, bahwa masih banyak ditemukan yang tidak sekolah, dan masih rendahnya tingkat pendidikan.

D. Kondisi Perekonomian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura melakukan berbagai usaha sebagai mata pencaharian, seperti Nelayan, Petani, Tukang, Pegawai Negeri Sipil, Swasta, Pedagang. Untuk melihat perbandingan mata pencaharian penduduk Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura lihat tabel berikut :

Tabel.II.3
Kondisi Perekonomian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	805 jiwa
2.	Nelayan	20 jiwa
3.	Tukang	3 jiwa
4.	PNS	23 jiwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Swasta	78 jiwa
6.	Pedagang	10 jiwa
	Total	939 jiwa

Dari tabel di atas dapat diketahui masyarakat bermata pencaharian sebagai petani 805 jiwa, Nelayan berjumlah 20 jiwa, Tukang berjumlah 3 jiwa, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 23 jiwa, Swasta berjumlah 78 jiwa, Pedagang berjumlah 10 jiwa.

E. Kondisi Agama

Desa Suak Rengas dimasukkan sebagai “*Desa Islam*” karena hampir 99% masyarakatnya adalah Muslim dan selebihnya adalah Kristen. Di bawah ini dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan agama dan keyakinan, sebagai berikut :

Tabel.II.4
Kondisi Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.300 jiwa
2.	Kristen	46 jiwa
	Total	6.346 jiwa

F. Manajemen Pemerintahan Desa Suak Rengas

Pemerintah Desa Suak Rengas dibawah pimpinan Bapak **ARDIANTO,S.AP,M.Si** periode 2015-2021 dengan motto “*Bersama Kita Bisa Membangun Desa*” telah menjadikan Desa Suak Rengas sebagai desa yang memiliki pelayanan yang baik terhadap masyarakat baik dari segi sosia, pembangunan, kesenian, dan agama. Dalam menjalankan amanah tersebut dibantu oleh perangkat desa yang profesional dan mempunyai pengalaman yang banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daerah hal manajemen, baik secara administrasi, keuangan, pembangunan, dan pemerintahan sehingga kantor desa selalu dikunjungi oleh masyarakat yang mempunyai urusan dengan layanan yang baik, cepat dan tepat.

Desa Suak Rengas dibawah pimpinan Bapak Ardianto periode 2015-2021 mempunyai visi dan misi.

a. Visi


visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, adapun visi Desa Suak Rengas sebagai berikut *"Terwujudnya Desa Sebagai Pusat Pelayanan Publik Terbaik dan Terdepan serta Menjunjung Tinggi Nilai Adat Istiadat Budaya Melayu yang Sejahtera dalam Mendukung Visi Kabupaten Siak"*

b. Misi

Guna mewujudkan dan merealisasikan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta kelengkapan fasilitas lainnya
2. Peningkatan kinerja aparatur yang handal, disiplin dan profesional
3. Peningkatang angka partisipatif masyarakat menuju masyarakat yang madani

4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat diberbagai aspek kehidupan
5. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat berasal dari kata “زكى- يزكى- الزكاة” yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.¹⁵⁴ Kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “زكى” (*zaka*) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* disini berarti bersih.¹⁵⁵

Secara istilah, zakat adalah :

الزَّكَاةُ هِيَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَالِكٍ لِتَطَهْرَهُ بِهِ

Artinya: “Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya.”¹⁵⁶

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat yaitu:

الزَّكَاةُ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى الْخَصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ

Artinya: “Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.”¹⁵⁷

¹⁵⁴ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab Jilid II*, (Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990), hal. 35

¹⁵⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hal.

34

¹⁵⁶ Al-Munjid, *Al-Munjid fii Al-Lughah Wa Al-‘Alaam*, (Beirut-Libanon: Daar El-Machreq Publishers, 1986), hal. 303

¹⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Loc. Cit.*, hal. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori¹⁵⁸, zakat adalah:

الرِّكَاهُ هِيَ إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنِ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu.”¹⁵⁹

Makna zakat yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi lebih menghususkan pengertian zakat yang wajib untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori mendefinisikan zakat secara umum, yaitu sebutan untuk segala sesuatu yang ditunaikan dengan tujuan tertentu yang berasal dari harta dan badan. Kedua pendapat ini berbeda dengan pendapat awal yang mendefinisikan zakat sebagai cara untuk menyucikan diri dari harta yang dimiliki.

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun), telah sempurna selain barang tambang dan harta temuan.¹⁶⁰ Malikiyah mendefinisikan zakat dengan menekankan kepada telah sampainya *haul* dan *nishab* dari harta yang dimiliki oleh *muzakki*.

¹⁵⁸ Nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori as-Sunaiki. Lahir pada tahun 1420 M/823 H di Sunaikah, Mesir Timur. Beliau merupakan seorang *qadhi* (hakim), Ulama Mazhab Syafi’i dalam bidang hadis, fiqh, dan tafsir. Wafat pada 1520 M/926 H di Kairo.

¹⁵⁹ Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 102

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat.¹⁶¹ Pendapat dari Hanafiyah menjelaskan tentang pengertian zakat secara umum.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.¹⁶² Definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah lebih menjelaskan kepada zakat untuk harta atau badan yang berarti zakat fitrah.

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁶³ Pengertian zakat menurut Hanabilah sama seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah yang lebih menjelaskan zakat secara umum.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya ketika telah sampai *haul* dan *nishab*-nya, atau harta yang wajib dikeluarkan untuk badan (dari manusia untuk zakat fitrah) yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima pada waktu tertentu.

¹⁶¹ *Ibid*, hal. 165

¹⁶² *Ibid*, hal. 165

¹⁶³ *Ibid*, hal. 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan untuk menyucikan jiwa. Dasar hukum zakat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁶⁴

Salah satu dasar hukum zakat disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”¹⁶⁵

Mengenai firman-Nya: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) “Tunaikanlah zakat,”

Mubarak bin Fudhalah meriwayatkan dari Hasan Al-Bashri, ia mengatakan: “Pembayaran zakat itu merupakan kewajiban; amal

¹⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 39

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Quran, 2014), hal. 7

ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan salat.”¹⁶⁶

Ayat tersebut menjelaskan wajibnya zakat yang disandingkan dengan perintah wajibnya melaksanakan shalat. Maka dengan ini, perintah zakat yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 merupakan dasar hukum wajibnya menunaikan zakat.

b. Hadits

Hadits yang menerangkan tentang zakat di antaranya yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)

Artinya: “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian beliau bersabda, “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam, jika mereka menaati hal itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (HR. Bukhari).”¹⁶⁷

¹⁶⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hal. 148

¹⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja’fi, *Shahih Bukhari nomor hadis 1308*, (Beirut: Darul Kutub Al-‘ilmiyyah, 1192), Cet. Ke-1, Juz 5, hal. 201 (dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)



Dengan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa kepemilikan harta bukan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan satu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

3. Syarat Dan Rukun Zakat

Dalam kitab-kitab fiqh, banyak ahli fiqh yang membahas masalah syarat-syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib di zakati.

Rukun zakat disini maksudnya adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.¹⁶⁸

Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Syarat Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat

1) Islam

Zakat hanya diwajibkan atas orang muslim saja, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan *ijma'* ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.¹⁶⁹ Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu

¹⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 172

¹⁶⁹ *Ibid*, hal. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sebagai zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Q.S. At-Taubah (9) : 54 sebagai berikut:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ

Artinya: “Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan shalat, melaiikan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).¹⁷⁰

2) Merdeka

Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak wajib zakat atas budak. Sebab dia tidak memiliki harta. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab dia adalah pemilik harta hambanya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat atas harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula atas tuannya. Sebab kepemilikan budak adalah kurang. Sedang zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna.¹⁷¹

Menurut analisa penulis, zakat tidak diwajibkan kepada budak karena ia tidak memiliki harta secara utuh/sepurna dan tidak pula diwajibkan kepada tuannya untuk membayarkan zakat budak tersebut.

3) Baligh-berakal

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 195

¹⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka.¹⁷²

b. Syarat Harta Wajib Zakat

1) Milik Penuh

Milik penuh adalah kekayaan yang harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.”¹⁷³

Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah di dalam Q.S. Al-Ma’arij (70) : 24-25 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”¹⁷⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki, terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh, yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

¹⁷² *Ibid*, hal. 173

¹⁷³ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal 128

¹⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 569

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan.¹⁷⁵

Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat perdagangan atau pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produksi atau dapat menambah penghasilan (membawa untung atau *income*).¹⁷⁶

3) Mencapai Satu *Nishab*

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang kaya.¹⁷⁷

Syarat *nishab* ini sesuai dengan hadits dari Abi Saïd Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

¹⁷⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal.138

¹⁷⁶ Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 56

¹⁷⁷ Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), hal. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا خَبِّ صَدَقَةٍ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, Amru An-Naqidu, Zuhair bin Harb, mereka berkata: telah menyampaikan kepada kami Waqi’, dari Sofyan, dari Isma’il bin Umayyah, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Yahya bin Umarah, Dari abi Sa’id Al-Khudri berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: jika kurma kurang dari lima wasaq maka tidak dikenakan zakat.” (H.R. Muslim)¹⁷⁸

Berdasarkan hadits tersebut, syarat adanya *nishab* merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari *nishab*, ajaran islam membuka pintu pahala untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanda adanya *nishab*, seperti *infaq* atau sedekah.¹⁷⁹

Syekh Besar Dahlawi berkata dalam menjelaskan hikmah besar nisab itu sebagai berikut, “Ditetapkannya lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun. Uang perak ditetapkan lima *wasaq* atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu juga diperkirakan cukup bagi

¹⁷⁸ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadits 1627*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 137 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

¹⁷⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan minimal rumah tangga setahun penuh. Sedangkan jumlah unta ditetapkan minimal lima ekor yang harus dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing, sebagaimana yang dikatakan oleh banyak hadits yang apabila ditetapkan *nishab*-nya lima ekor unta akan sama nilainya dengan *nishab* minimal kambing yang harus dikeluarkan zakatnya seekor kambing.”¹⁸⁰

4) Mencapai *Haul* (Satu Tahun)

Hitungan tahun zakat berdasarkan kesepakatan ulama adalah hitungan pada tahun *qamariyyah* bukan *syamsiyyah*, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji.¹⁸¹

Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menyampaikam kepada kami Nashr ibn Ali Al-Jahdomi, Syuja’ bin Al-Walid, Haritsah bin Muhammad, dari Amrah, dari Aisyah dia berkata: aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda bahwa tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlaku satu tahun.” (HR. Ibnu Majah).¹⁸²

¹⁸⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 149

¹⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal.177

¹⁸² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1782*, (Riyadh : Darussalam, 1420), Juz 5, hal 360 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan satu tahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah zakat modal. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan dapat dimasukkan kedalam istilah zakat pendapatan.¹⁸³

5) Lebih Dari Kebutuhan Pokok

Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya. Hal itu oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya.¹⁸⁴

Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi:

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل عن نفسك شيء فلاهلك . فإن فضل شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فهكذا وهكذا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Jabir r.a berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda: berikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, berikanlah untuk keluargamu (istrimu); bila masih lebih untuk keluargamu maka berikanlah untuk kerabat terdekatmu; bila masih lagi, berikanlah untuk oranglain.”(HR. Muslim)¹⁸⁵

¹⁸³ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 161

¹⁸⁴ *Ibid*, hal. 150

¹⁸⁵ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Op. Cit.*, hal. 997



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menunjukkan bahwa zakat diwajibkan bagi seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa sandang, pangan, papan, maupun keperluan produksi dari harta tersebut, artinya bahwa harta yang mencapai *nishab* tersebut dihitung dari kauntungan bersih apabila harta tersebut harta produktif.¹⁸⁶

6) Bebas Dari Hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan pokok diatas haruslah pula cukup se-*nishab* yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah *nishab* itu, maka zakat tidaklah wajib untuknya, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.¹⁸⁷

Ini di syaratkan menurut Hanafiyah pada zakat selain tanaman dan buah-buahan. Hutang yang dituntut untuk dibayar oleh hamba menghalangi kewajiban zakat. Sebab orang yang berpiutang yang dijamin bisa mengambil piutang dari orang yang berhutang atau orang yang menjamin. Adapun hutang yang tidak dituntut dibayar oleh manusia seperti *nadzar*,

¹⁸⁶ Muhammad Bakir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama Cet. Ke-1*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 47

¹⁸⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 155



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaffarah, dan haji, maka tidak menghalangi kewajiban berzakat.¹⁸⁸

Menurut Hanabilah, hutang menghalangi kewajiban zakat di semua harta. Malikiyah mengatakan hutang menghalangi kewajiban zakat pada zakat barang (emas dan perak), bukan pada tanaman, binatang ternak, dan barang tambang. Sedangkan menurut Syafi'iyah hutang tidak menghalangi kewajiban berzakat, sebab zakat terkait dengan barang, sedang hutang terkait dengan tanggungan.¹⁸⁹

Dari beberapa pendapat di atas, maka penulis lebih condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa hutang menghalangi kewajiban untuk berzakat. Apabila *nishab* dari harta tidak mencukupi setelah dibayarkannya hutang, maka tidak ada kewajiban zakat baginya.

4. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi menjadi dua:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin.¹⁹⁰ Pelaksanaan zakat fitrah disebabkan oleh wajibnya puasa pada bulan Ramadhan.¹⁹¹

¹⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal.180

¹⁸⁹ *Ibid*, hal. 180

¹⁹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz I*, (Semarang: Daarul Fikr, 1990), hal. 238

¹⁹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 920



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan pada Hari Raya.¹⁹²

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi, sedangkan zakat lainnya merupakan pajak pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti adanya syarat *nishab*.¹⁹³

Hal ini sebagaimana hadits Nabi S.A.W sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Musailamah bin Qa'nabin, Quthaibah bin Sa'id, mereka berkata: Telah menyampaikan kepada kami Malik, Yahya bin Yahya, dan berkata kepadanya:aku telah membaca atas Malik dari Nafi', dari Ibn Umar: Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma, atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.”(H.R. Muslim)¹⁹⁴

Zakat maal

Zakat *maal* adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat *maal* atau zakat harta benda telah diwajibkan Allah sejak permulaan Islam sebelum Nabi S.A.W. berhijrah ke

¹⁹² *Ibid*, hal. 921

¹⁹³ *Ibid*, hal. 921

¹⁹⁴ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysy Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadis 1635*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 126 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)



Madinah. Pada mulanya zakat di-*fardhukan* tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula di terangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. *Syara'* hanya menyuruh untuk mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja yaitu, fakir dan miskin.¹⁹⁵

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, bahwa harta yang wajib dizakati ada lima macam jenis harta yaitu: zakat uang (emas, perak, dan uang kertas), barang tambang, barang tambang dan peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak.¹⁹⁶

a. Zakat Uang (Emas, Perak, dan Uang Kertas)

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain sebagai tambang yang elok dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. *Syari'at* Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib untuk dizakati.¹⁹⁷ Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. At-Taubah (9) : 34 sebagai berikut:

¹⁹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 917

¹⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal.189

¹⁹⁷ Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompert Dhuafa Republika, 2003), hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”¹⁹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan berupa emas dan perak yang disimpan wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Sebagian besar *fuqaha* memandang zakat uang itu wajib, karena uang atau uang kertas (*banknote*) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya dan ia dapat dipertukarkan dengan emas dan perak tanpa ada kesulitan. Zakat uang di-*qiyaskan* dengan emas karena daya beli uang yang beredar sebagai tanda pembayaran yang sah, lebih kuat daripada cek. Bahkan terkadang lebih kuat dari emas. *Fuqaha* tiga Imam mazhab (kecuali Hanbali) sepakat bahwa zakat uang kertas itu hukumnya wajib. Nishab zakat uang senilai 85 gram emas atau 595 gram perak atau lebih. Bila harta sudah mencapai satu tahun (tahun Hijriyah), zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.¹⁹⁹

5. Barang Tambang dan Peninggalan Kuno

Ibnu Athir menyebut dalam *an-Nihayah* bahwa *al-Ma'aadin* berarti tempat dari mana kekayaan bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain-lain.

¹⁹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 192

¹⁹⁹ Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir dan Baharuddin, *Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah Berbasis Web*, Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer, Vol. 1, No. 2, 2016, hal. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk tunggalnya *ma'din*. *Kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. Sedangkan *rikaz* menyangkut keduanya (yakni *ma'din* dan *kanz*), karena kata ini berasal dari *rakz* yang berarti simpanan. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam *al-Mughni* suatu definisi yang tepat tentang *ma'din*, yaitu sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga.²⁰⁰

Ma'din adalah benda-benda yang secara alami terdapat di dalam tanah, sebagai kekayaan alam, seperti emas, perak, timah, minyak, batu-bara, dan batu-batuanpermata.²⁰¹ Para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%).²⁰² Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبَيْتْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari ibn Syihab, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), dan menggali barang tambang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) sedangkan harta terpendam (bila ditemukan) zakatnya seperlima.” (H.R. Bukhari)²⁰³

²⁰⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 408

²⁰¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997), hlm. 69.

²⁰² Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 410

²⁰³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari nomor hadis 1403*, (Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah, 1192), Cet. Ke-1, Juz 5, hal. 361 (dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta Benda Dagangan

Harta benda barang dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang yang diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.²⁰⁴

Zakat perdagangan merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang. Wajib zakat yang dikenakan pada individu yang berprofesi sebagai pedagang ini tentunya harus memenuhi syarat kekayaan dagang wajib zakat di antaranya niat berdagang, harta yang diperoleh dari berdagang mencapai *haul* (satu tahun), *nishab* (setara 85 gram emas), besarnya kadar zakat 2.5% dari pendapatan bersih, dalam pembayarannya dapat berupa barang atau uang.²⁰⁵

d. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Zakat pertanian dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nabit au al-kharij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-quran dan Sunnah dan *ijma'* ulama.²⁰⁶

²⁰⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 96

²⁰⁵ Nely Novia, Iswan Noor dan Marlina Ekawaty, *Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagang*, *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6, No. 1, 2018, hal. 63

²⁰⁶ Ainiah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, *At-Tawassuth*, Vol. II, No. 1, 2017, hal. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat hasil pertanian dikeluarkan setelah panen yang dikeluarkan oleh petani dari sebagian hasil panen yang mereka peroleh dengan *nishab* 635 kg dikenakan zakat sebesar 5%, jika pengolahan pertanian mereka diairi dengan menggunakan irigasi. Jika tidak menggunakan pengairan bersumber dari irigasi atau dengan kata lain pengairan bersumber dari air hujan semata, maka zakat penghasilan yang wajib dibayarkan oleh petani sebesar 10%.²⁰⁷

Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut dengan *al-an'aam* (الأنعام), yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembala yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu *nishab*.²⁰⁸ Hal ini telah difirmankan Allah di dalam Q.S. An-Nahl (16) : 5-7 sebagai berikut:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ
 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

²⁰⁷ Bambang Kurniawan, *Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 70

²⁰⁸ Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002), hal. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan segalanya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Dan ia mengangkut bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.”²⁰⁹

Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada hari Idul Fitri.

Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak.²¹⁰ Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasulullah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تُنْتَجِعُ الْبَيْهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ (رواه البخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bi, dari Az Zuhriy, dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dari Abu Hurairah radliallahu’anhu berkata, Nabi Shallallahu’alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"(H.R. Bukhari).²¹¹

²⁰⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 267

²¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hal. 159

²¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja’fi, *Shahih Bukhari nomor hadis 1296*, (Beirut: Darul Kutub Al-‘ilmiyyah, 1192), Cet. Ke-1, Juz 5, hal. 182 (dapat dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa setiap anak dilahirkan dengan fitrah atau suci. bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah dinamakan *al-fitri* mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fitri karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fitri.²¹²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Makna zakat fitrah yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fatur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dipergunakan pula untuk yang dikeluarkan di sini dengan fitrah, yaitu bayi yang dilahirkan.²¹³ Zakat fitrah juga dinamakan zakat *an-nafs*, yang berarti zakat untuk menyucikan jiwa di akhir bulan ramadhan dengan mengeluarkan sebagai bahan makanan yang dapat mengenyangkan menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur oleh *syara'* sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal- hal yang mengotori ibadah puasa (masih adanya rasa dengki, berkata sia-sia, marah dan lain-lain).²¹⁴ Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S. Al-a'la (87) : 14 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).²¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena sebab berbuka puasa di bulan

²¹² Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Jurnal Normative, Vol. 5, No. 2, tahun 2017, hal. 96-97

²¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 920

²¹⁴ Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir dan Baharuddin, *Op. Cit.*, hal. 78

²¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 591



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ramadhan yang wajib atas setiap muslim untuk menyucikan dirinya dari perbuatan yang sia-sia selama ibadah puasa di bulan Ramadhan.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan pertama kali pada tahun kedua *Hijriyah*, di tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan, sebelum zakat.²¹⁶ Zakat ini diwajibkan atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka maupun budak. Dalil-dalil diwajibkannya adalah sebagai berikut:

a. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah S.A.W. telah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ اثْنَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Musailamah bin Qa'nabin, Quthaibah bin Sa'id, mereka berkata: Telah menyampaikan kepada kami Malik, Yahya bin Yahya, dan berkata kepadanya:aku telah membaca atas Malik dari Nafi', dari Ibn Umar: Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma, atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.”(H.R. Muslim)²¹⁷

b. Dari Abu Sa'id Al-Khudri:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرَجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرَجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَكَانَ فِيَمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَيِّنٍ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرَجَهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرَجُهُ أَبَدًا مَا عَشْتُ. (رواه مسلم)

²¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 345

²¹⁷ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadits 1635*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 126 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ia berkata: kami mengeluarkan zakat fitri tatkala kami bersama Rasulullah S.A.W. bagi semua muslim baik itu kecil, besar, merdeka, atau budak, (sejumlah) satu sha’ makanan, (atau) satu sha’ kurma, satu sha’ gandum, satu sha’ keju, (atau) satu sha’ zabib. Kami tetap melakukannya hingga hingga datang kepada kami Mu’awiyah bin Abu Sofyan di Madinah. Dan dari apa yang ia katakan kepada orang-orang adalah, ‘aku tidak menilai dua mud gandum Syam, melainkan ia menyamai satu sha’ dari ini.’ Kemudian orang-orang mengambil pendapatnya ini. Abu Sa’id berkata: aku tetap mengeluarkan zakat seperti aku mengeluarkannya sebelumnya (pada masa Rasulullah), selamanya sepanjang aku hidup.”(H.R. Muslim)²¹⁸

Dari Qais bin Sa’ad:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا (رواه أحمد بن حنبل)

Artinya: “Telah Menyampaikan kepada kami Waqi’, Sofyan, dari Salamah bin Kuhayl, dari Al-Qasim bin Muhaimirah, dari Abu Ammar Al-Hamdanyy, dari Qais bin Sa’d ia berkata: Rasulullah S.A.W. memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum diturunkannya (ayat) zakat, maka tatkala (ayat) zakat diturunkan, beliau tidak melarang dan tidak memerintahkan kami, dan kami (tetap) melaksanakannya.”(H.R. Ahmad bin Hanbal)²¹⁹

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah (Muzakki)

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam

Zakat wajib ditunaikan oleh setiap orang muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkannya pada waktunya. Hal itu berdasarkan

²¹⁸ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadis 1627*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 132 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

²¹⁹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal nomor hadis 22723*, (Kairo: uasasah Qurthubah, 1978), Jus 48, hal. 364 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

perintah-perintah yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut. Ibnu Mundzir berkata, "para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib." Ishaq berkata, "kewajiban zakat fitrah tersebut merupakan *ijma'* para ulama."²²⁰ Para ulama mengatakan, bahwa oleh karena zakat adalah salah satu rukun Islam maka zakat tidaklah wajib bagi orang kafir, begitu juga shalat dan puasa.²²¹

b. Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan Ramadhan.²²²

c. Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar zakat fitrah.²²³

4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan Ramadhan. Ulama berbeda pendapat tentang batasan waktu wajib pembayarannya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurri, dan Imam Malik berpendapat bahwa, "Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada hari akhir di bulan Ramadhan, karena zakat itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari, yang karenanya wajib zakat fitrah itu."²²⁴

²²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 347

²²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 97

²²² Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), hal.

²²³ *Ibid*, hal. 125

²²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 958

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dan *ashabnya*, Imam Laits, Abu Tsaur, dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa, “Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar hari raya, karena zakat fitrah itu ibadah yang berhubungan dengan hari raya. Tidak boleh kewajibannya mendahului hari raya, seperti kurban pada hari raya Idul Adha.”²²⁵

Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits yang berkaitan dengan waktu pembayaran zakat fitrah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitamah, dari Musa bin ‘Uqbah, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah S.A.W. telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan Idul Fitri.”(H.R. Muslim)²²⁶

Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَزُورِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi, Abdullah bin Abdurrahman As-Samrakandi, mereka

²²⁵ Ibid, hal. 958

²²⁶ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadits 1645*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 137 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)



berkata: telah menyampaikan kepada kami Marwan, Abdullah berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Yazid Al-Khaulani, dan Syaikh Sidqin, dan Ibn Wahb telah meriwayatkan daripadanya, telah menyampaikan kepada kami Sayr bin Abdurrahman, berkata Mahmud As-Shodafi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata, Rasulullah S.A.W. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah biasa.”(H.R. Abu Daud)²²⁷

Kata *قَبْلَ الصَّلَاةِ* yang artinya sebelum sholat (Idul Fitri) dalam hadits ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Ibnu Hazm melarang mendahulukan membayar zakat fitrah sebelum terbenamnya matahari di malam hari raya. Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa boleh membayar zakat fitrah maksimal dua hari sebelum hari raya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum hari raya. Imam Syafi’i menyatakan bahwa boleh saja seseorang membayar zakat fitrah sejak awal Ramadhan, sebab kewajiban zakat fitrah adalah sangat terkait dengan kewajiban ibadah puasa, sehingga membayar zakat fitrah meskipun di awal bulan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Berbeda dengan ketiga pendapat imam di atas, Imam Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah

²²⁷ Abu Daud Sulaiman bin Daud bin Janid At-Thalayasi Al-Bashri, *Musnad Abi Daud At-Thalayasi, Tahqiq: Muhammad bin Abdil Hasan Tarui nomor hadis 1371*, (Mesir: Dar Hijr, 1999), Juz 4, hal 413 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh mempercepat bayarnya sejak dari permulaan tahun, karena ia adalah zakat, sehingga menyerupai zakat harta.²²⁸

Dari beberapa pendapat Imam di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah di sunnahkan membayarnya pada saat sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, sedangkan dibolehkan membayarnya sejak dari permulaan Ramadhan.

Pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah semenjak awal bulan Ramadhan atau setelah separuhnya lebih memudahkan bagi orang banyak terutama jika pemerintah sendiri yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah. *Amil* terkadang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan membagikannya kepada *mustahiknya*, sehingga jika matahari hari raya telah bersinar dan zakat fitrah telah sampai kepada orang-orang fakir, mereka akan merasa berbahagia dengan kebahagiaan hari raya dan keagungannya, sebagaimana dirasakan oleh orang lain.²²⁹ Penulis sepakat dengan pendapat ini, memberikan waktu kepada *amil* untuk mendistribusikan zakat fitrah sebelum hari raya adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Jika *amil* mendistribusikan zakat kepada *mustahik* setelah shalat Idul Fitri, maka zakat tersebut berubah menjadi sedekah biasa sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits.

5. Bentuk Dan Kadar Zakat Fitrah

Dalil yang berkaitan dengan bentuk kadar zakat fitrah ini adalah sebagai berikut:

²²⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal 960-961

²²⁹ *Ibid*, hal. 962



حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Musailamah bin Qa'nabin, Quthaibah bin Sa'id, mereka berkata: Telah menyampaikan kepada kami Malik, Yahya bin Yahya, dan berkata kepadanya:aku telah membaca atas Malik dari Nafi', dari Ibn Umar: Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma, atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin.”(H.R. Muslim)²³⁰

Sebagian ulama menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa gandum, jagung, kurma, anggur, keju. Sebagian ulama yang lain menetapkan bahwa zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang lain di daerah setempat atau bisa diganti dengan uang yang seharga dengan kadar makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa perbedaan pendapat tersebut.

Hanafiyah berkata, zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda: gandum, beras, kurma, dan anggur. Ukurannya adalah $\frac{1}{2}$ sha' gandum atau satu sha' beras, kurma atau anggur. Satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad Asy-syaibani adalah delapan ritl Irak. Satu ritl Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram. Menurut Hanafiyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang,

²³⁰ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadis 1635*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 126 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



barang, atau apa saja yang dia kehendaki. Karena pada hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.²³¹

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas di konsumsi oleh suatu negeri, dari sembilan jenis: gandum, beras, *salat* (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Dengan demikian yang harus dikeluarkan adalah yang mayoritas dikonsumsi dari sembilan jenis ini. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah selain dari jenis-jenis makanan pokok ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat jenis lain apabila di tempat tersebut memiliki makanan pokok tersendiri, kecuali untuk mengeluarkan yang lebih baik seperti mengeluarkan gandum sebagai ganti dari beras. Zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak satu *sha'* (empat *mud*). Dan satu *mud* sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.²³²

Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri setempat. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok dalam setahun. Tidak boleh mengganti kualitas makanan pokok terbaik dengan makanan pokok terjelek dalam berzakat, akan tetapi dibolehkan mengganti makanan pokok terjelek dengan makanan pokok terbaik. Gandum lebih baik dari kurma dan beras, kurma lebih baik dari anggur. Kriteria yang wajib dikeluarkan untuk zakat adalah biji yang baik. Tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan catat sekalipun masih bisa dimakan. Ukurannya adalah satu

²³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 352

²³² *Ibid*, hal. 353

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sha', menurut pendapat yang paling benar adalah $685 + 5/7$ dirham, atau $5 + 1/3$ Baghdad dan $4,75$ ritl + 7 *auqiyah* Mesir.²³³

Hanabilah menetapkan bahwasanya wajib mengeluarkan yang telah disebutkan dalam teks dalil yaitu gandum, kurma, anggur, dan keju. Jika macam-macam makanan pokok ini tidak ada maka boleh menggantinya dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tidak boleh mengeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging dan susu. Juga diperbolehkan untuk mengeluarkan tepung, tapi tidak dengan roti untuk zakat fitrah. Ukurannya adalah satu *sha'* Irak yaitu empat kepalan tangan laki-laki yang sedang. Menurut jumhur *fuqaha* ukurannya adalah 2751 gram dan menurut jamaah 2176 gram. Itu yang dipakai untuk mengukur *wasaq* yang lima.²³⁴

Dari beberapa pendapat imam di atas, menerangkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah memperbolehkan zakat menggunakan uang yang seharga dengan makanan pokok yang dizakatkan. Hal ini diperbolehkan karena hakikat wajibnya adalah mencukupkan orang fakir dan miskin. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok yang mayoritas dipakai di daerah tersebut. Ada sembilan jenis makanan pokok yang ditetapkan oleh Malikiyah dan tidak boleh selain dari jenis-jenis tersebut. Menurut Syafi'iyah zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Berbeda dengan Malikiyah, Syafi'iyah tidak menentukan apa saja

²³³ *Ibid*, hal. 353

²³⁴ *Ibid*, hal. 354



jenis-jenis makanan pokok yang dizakati. Adapun Hanabilah berpendapat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan teks dalil, yaitu gandum, kurma, dan keju. Jika tiga jenis makanan pokok ini tidak ada, maka penggantinya adalah makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan.

Penulis sependapat dengan Hanafiyah dalam hal ini. Jika orang fakir dan miskin diberikan zakat fitrah dalam bentuk uang yang senilai dengan makanan pokok yang dizakatkan, maka mereka bisa memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya dan ia lebih mengetahui apa yang ia butuhkan saat itu.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah (*Mustahiq*)

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan ada tiga pendapat dalam hal ini:

- a. Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dinyatakan di dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Mereka wajib diberi bagian dengan rata. Apabila zakat fitrah itu diberikan langsung oleh *muzakki* kepada golongan yang berhak menerima zakat fitrah, maka gugurlah bagian petugas.²³⁵
- b. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah

²³⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 964

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat jumbuh, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman Q.S. At-Taubah ayat 60.²³⁶

- c. Pendapat ketiga yaitu pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat Malikiyah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, dimana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan kepada orang-orang fakir miskin saja, tidak kepada *asnaf* yang delapan,²³⁷ berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صَدَقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدَقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menyampaikan kepada kami Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi, Abdullah bin Abdurrahman As-Samrakandi, mereka berkata: telah menyampaikan kepada kami Marwan, Abdullah berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Yazid Al-Khaulani, dan Syaikh Sidqin, dan Ibn Wahb telah meriwayatkan daripadanya, telah menyampaikan kepada kami Sayr bin Abdurrahman, berkata Mahmud As-Shodafi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata, Rasulullah S.A.W. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat

²³⁶ *Ibid*, hal. 965

²³⁷ *Ibid*, hal. 965

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah biasa.” (H.R. Abu Daud)²³⁸

Mazhab Maliki menambahkan, apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya.

Para *fuqaha* sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat wajib lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka objek pendistribusiannya adalah sebagaimana objek pendistribusian zakat-zakat yang lain.²³⁹

Dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa ia memperbolehkan untuk diberikan kepada *asnaf* yang lain selain fakir dan miskin jika diperlukan. Maka jelaslah fakir dan miskin lebih diutamakan dari *asnaf* yang lain,²⁴⁰ dan penulis sepakat dengan pendapat ini.

Dalil tentang golongan yang menerima zakat fitrah tersebut terdapat di dalam Q.S. At-Taubah (9) : 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

²³⁸ Abu Daud Sulaiman bin Daud bin Janid At-Thalayasi Al-Bashri, *Musnad Abi Daud At-Thalayasi, Tahqiq: Muhammad bin Abdil Hasan Tarui nomor hadis 1371*, (Mesir: Dar Hija, 1999), Juz 4, hal 413 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

²³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 355

²⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 965

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”²⁴¹

Berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 di atas, maka terdapat 8 golongan

yang berhak menerima zakat, yaitu :

a. Orang-orang fakir

Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.²⁴²

Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai *nishab* atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan sehari-hari.²⁴³

Dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang didapatkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggalnya serta keperluan pokok lainnya. Perumpamaannya seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi ia hanya memiliki tiga atau empat dari kebutuhannya.

²⁴¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 196

²⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 282

²⁴³ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 512

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Orang-orang miskin

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa hadits yang dikemukakan oleh ulama-ulama tentang zakat fitrah disalurkan kepada fakir dan miskin saja menunjukkan bahwa mereka lebih utama untuk dicukupkan di hari raya, sehingga mereka harus diprioritaskan terlebih dahulu.²⁴⁴

Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.²⁴⁵

c. Amil zakat

Sasaran yang ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir dan miskin adalah para *amil* zakat. *Amil* zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya (pemerintah) untuk mengumpulkan zakat dari orang kaya.²⁴⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, *Amil* adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.²⁴⁷

Para *amil* mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakatkan, kemudian mengetahui para *mustahik* zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta melakukan

²⁴⁴ *Ibid*, hal. 965

²⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

²⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 125

²⁴⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusian kepada mereka. Oleh karena itu *amil* tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas kerjanya.²⁴⁸

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, seorang *amil* hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hendaklah ia seorang muslim.

- 1) Hendaklah petugas zakat itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- 2) Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur.
- 3) Memahami tentang hukum-hukum zakat.
- 4) Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- 5) *Amil* zakat disyaratkan laki-laki.
- 6) Sebagian ulama mensyaratkan *amil* itu orang merdeka bukan seorang hamba.²⁴⁹

Jumhur ulama sependapat dengan Imam Syafi'i tentang bagian yang didapat oleh *amil* zakat, yaitu sebesar bagian kelompok atau golongan yang lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah *amil* lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta luar zakat.²⁵⁰

²⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 546

²⁴⁹ *Ibid*, hal. 551-555

²⁵⁰ *Ibid*, hal. 556



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang lemah keislamannya²⁵¹ atau orang yang hatinya perlu dilunakkan untuk memeluk agama Islam, atau untuk dikukuhkan keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena membentengi kaum muslim.²⁵²

c. *Riqab*

Riqab menurut pendapat Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, *riqab* adalah budak *mukattab*,²⁵³ yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.²⁵⁴

e. *Gharim*

Gharim adalah orang-orang yang menanggung hutang dan belum mampu membayarnya. Mereka ada beberapa macam diantaranya ada yang berhutang demi mendamaikan suatu pertikaian, atau menanggung hutang orang lain lalu hartanya habis, atau berhutang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk maksiat namun ia telah bertaubat. Mereka semua berhak menerima zakat sekadar yang dapat melunasi hutang mereka.²⁵⁵

²⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 282

²⁵² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 127

²⁵³ Budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah harta. Lihat buku Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*, hal. 132

²⁵⁴ Asnaini, *Op. Cit.*, hal. 56

²⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 133



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. *Fisabilillah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai makna *fii sabilillah* ini, apakah distribusi zakat untuk *asnaf* tersebut terbatas kepada orang-orang yang berperang dari kalangan *mujahidin fii sabilillah* atau di bolehkan pendistribusiannya kepada banyak derivasi makna *fii sabilillah* sesuai skala prioritas realitas, situasi dan kondisi. Permasalahan diatas pada akhirnya melahirkan tiga pendapat. Pertama adalah mereka yang membatasi makna *fii sabilillah*. Kedua, pendapat yang memperluas maknanya sehingga menjadi bias dan kadang perluasan tersebut beririsan dengan *asnaf* zakat lainnya. Ketiga, pendapat *wasath* (pertengahan) diantara kedua pendapat tersebut.²⁵⁶

Pendapat pertama merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama klasik, yaitu 4 mazhab yang masyhur sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Yusuf dari golongan Hanafiyyah bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang putus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafaz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangan atau yang lainnya. Maka zakat dihalalkan bagi mereka. Namun ada perbedaan pendapat didalam madzhab dimana Muhammad Ibn al-Hasan As-Syaibani berpendapat bahwa *sabilillah* bermakna orang yang melaksanakan ibadah haji

²⁵⁶ Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabilillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 05, tahun 2015, hal. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan hadīts tentang unta *fii sabilillah* yang Rasulullah sabdakan untuk ditunggu guna melaksanakan ibadah haji.²⁵⁷

Ibn ‘Abidin dalam *hasyiyah*-nya yang menukil dari *al-fatawa ad-dzahiriyyah* berpendapat bahwa makna dari sabilillah adalah pencari ilmu. Sedang Imam Kasani dalam kitab *al-Bada’i* menafsirkan *fii sabilillah* dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan *taqarrub* (mendekatkan diri) dan ketaatan kepada Allah.²⁵⁸

Meskipun berbeda pendapat dalam makna yang bersifat lafaz, akan tetapi ulama Mazhab Hanafi sepakat atas dua hal. Pertama, ulama Mazhab Hanafi sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap termasuk *fii sabilillah*, baik itu tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang dijalan kebaikan. Kedua, mereka bersepakat bahwa zakat itu adalah hak seseorang, sehingga zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti pembangunan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan, membendung sungai (dam), haji, jihad atau hal lain yang tidak bersifat kepemilikan.²⁵⁹

Maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi hanya memperbolehkan bagian zakat kepada individu seseorang dengan syarat kefakiran dan kebutuhan, bukan kepada hal yang tidak bersifat kepemilikan seperti pembangunan fasilitas umum atau hal yang semisalnya. Mazhab Maliki

²⁵⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 611

²⁵⁸ *Ibid.*, hal. 611

²⁵⁹ *Ibid.*, hal. 612



Qadhi Ibnu Arabi dalam *Ahkam al-Quran* ketika menafsirkan *sabilillah*, telah mengutip pendapat Imam Malik yang menyatakan, “bahwa *sabilillah* itu maknanya sangat banyak, akan tetapi aku tidak mengetahui ada perbedaan pendapat ulama, bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* disini adalah tentara yang berperang.” Imam Khalil mengatakan dalam *Syarah Dardir* bahwa zakat tersebut diberi bagian kepada orang yang berperang, pengawal perbatasan, serta untuk keperluan perlengkapan seperti senjata dan kuda. Muhammad bin Abdul Hakam sepakat dengan pendapat ini. Yang jelas, bahwa pendapat Mazhab Maliki lebih sesuai dengan ibarat Quran tentang sasaran ini, yaitu huruf *fii*, bukan dengan *lam tamlik* (li), karena yang zahir dari ibarat ini ialah hendaknya sasaran untuk kemaslahatan jihad lebih diutamakan sebelum diberikan kepada pribadi-pribadi orang yang berjihad.²⁶⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa ulama Mazhab Maliki sepakat dengan makna *sabilillah* yang berkaitan dengan jihad atau perang. Makna perang disini diperluas dengan diperbolehkannya bagian zakat kepada pembelian atau pembuatan peralatan perang seperti senjata, baju perang, dan segala hal yang dibutuhkan untuk peperangan. Bahkan intelijen dan pengawas di perbatasan wilayah pun boleh mendapatkan bagian *sabilillah*. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi tentang makna jihad yang hanya diperuntukkan hanya untuk individu, seperti tentara, orang yang berangkat haji, orang yang mencari ilmu, dan kegiatan *taqarrub* lainnya.

²⁶⁰ *Ibid.*, hal. 613

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa *sabilillah* itu sebagaimana yang tertera dalam *Minhaj*, Imam Nawawi dan *Syarahnya*, oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa mereka itu para sukarelawan perang yang tidak mendapat tunjangan hidup dari pemerintah. Ibnu Hajar menambahkan bahwa mereka adalah sukarelawan perang yang tidak mendapatkan bagian gaji, atau mereka berperang secara sukarela. Berkata Imam an-Nawawi dalam *Raudhah*, "Adapun orang yang berperang harus diberi perbekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di medan perang walaupun waktunya lama." Dia harus diberi kuda apabila ia berperang dengan kuda. Dia harus diberi pula untuk membeli senjata dan alat-alat perang lainnya.²⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Mazhab Syafi'i sependapat dengan Mazhab Maliki tentang diperbolehkannya untuk membeli peralatan keperluan perang dan mengupah tentara perang. Akan tetapi berbeda dalam besaran bagian yang diperuntukkan bagi *sabilillah*, Mazhab Syafi'i mensyaratkan bagian *sabilillah* tidak boleh melebihi besaran bagian yang diberikan kepada fakir dan miskin. Mazhab Syafi'i juga memberikan syarat bahwa yang mendapatkan bagian *sabilillah* adalah sukarelawan perang yang tidak mendapat upah.

Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang tanpa

²⁶¹ *Ibid.*, hal. 615



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid perang tersebut diberi bagian mencukupi keperluan perang, walaupun keadaannya kaya. Apabila dia tidak secara langsung berperang, maka apa yang diambilnya harus dikembalikan. Mereka juga sepakat bahwa penguasa boleh membeli peralatan perang dari harta zakat seperti senjata, baju besi, seekor kuda, sebagaimana yang diterangkan dalam *Ghayah Mutaha* dan *Syarahnya*.²⁶²

Adapun untuk ibadah haji terdapat dua pendapat. pendapat pertama termasuk *sabilillah* orang fakir yang diberi hak zakat, yang menyebabkan ia dapat melaksanakan ibadah haji atau yang dapat menolong untuk melaksanakannya. Sedangkan pendapat kedua tidak memperbolehkan menyerahkan bagian *sabilillah* untuk keperluan haji sebagaimana pendapat jumhur.²⁶³

Dari penjabaran pendapat ulama empat mazhab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat dalam hal berikut:

- 1) Sepakat bahwa jihad adalah termasuk dalam *asnaf fii sabilillah*.
- 2) Zakat diperuntukkan bagi setiap orang yang berperang di jalan Allah, sedangkan terdapat perbedaan pendapat tentang penggunaan zakat untuk keperluan lain dalam peperangan.
- 3) Tidak dibolehkan penggunaan zakat untuk amal-amal kebaikan yang bersifat maslahat umum seperti membangun jembatan, masjid, sekolah dan perbaikan jalan. Juga proyek sosial seperti pengurusan

²⁶² *Ibid.*, hal. 616

²⁶³ *Ibid.*, hal. 617



jenazah dan pengkafanannya. Larangan tersebut karena harus adanya syarat *tamlik* (kepemilikan) menurut hanafiyah sedangkan menurut madzhab lainnya dikarenakan pos-pos tersebut keluar dari kategori delapan *asnaf* yang berhak atas zakat.

Adapun perbedaan pendapat diantara mereka adalah sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyyah mensyaratkan kefakiran sehingga orang yang berjihad berhak atas zakat jika ia fakir.
- 2) Ulama Hanabilah dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bolehnya penggunaan zakat untuk beribadah haji dan umrah.
- 3) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa orang yang berjihad yang berhak menerima zakat dengan syarat mereka tidak memiliki gaji rutin dari Negara.
- 4) Pendapat yang mengatakan bahwa *fii sabilillah* adalah penuntut ilmu dengan syarat kefakiran dan kebutuhan hanya dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan tidak dikemukakan oleh ulama dari mazhab lain. Begitu juga penafsiran dengan makna segala kebajikan yang mendekatkan diri kepada Allah.

Selain pendapat yang disampaikan oleh empat mazhab masyhur di atas,

terdapat pendapat lain yang dikemukakan oleh ulama kontemporer saat ini.

Pendapat Imam Qaffal

Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *Tafsir Fakhrrur-Razi* mengatakan bahwa zahir lafaz *fii sabilillah* tidak mengkhususkan artinya pada orang yang berperang saja. Kemudian ia berkata, “Maka terhadap arti ini, Imam Qaffal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengutip dalam tafsirnya dari sebagian fuqaha, bahwa mereka itu memperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, dan membangun masjid, dan lain-lain. Karena sesungguhnya kata *fii sabilillah* bersifat umum dan meliputi semuanya.”²⁶⁴

2. Pendapat Rasid Ridha

Rasyid Ridha pengarang tafsir *al-Mannar*, mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang benar arti *sabilillah* disini adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kepentingan bersama, karena ia wajib bagi orang yang mampu dan tidak wajib kepada yang tidak mampu.²⁶⁵

Pendapat Rasyid Ridha ini berbeda dengan pendapat Imam Qaffal. Bahwa makna *fii sabilillah* tidak meliputi segala hal yang berbentuk kebaikan, melainkan dibatasi dengan kemaslahatan umat untuk urusan agama dan bukan untuk kepentingan pribadi.

3. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa arti kalimat *fii sabilillah* menurut bahasa aslinya sudah jelas, *sabil* berasal dari kata *sabala/sabila* – *sabiil* (سَبِيلٌ/سَبِيلٌ – سَبِيلٌ) yang berarti *thoriiq* (طَرِيقٌ) atau jalan. Jadi *sabiilullah* (سَبِيلُ اللَّهِ) artinya jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan. Ibnu Katsir menyatakan bahwa *sabiilillah* adalah kalimat

²⁶⁴ *Ibid*, hal. 619

²⁶⁵ *Ibid*, hal. 623



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya khusus untuk jihad.²⁶⁶

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa yang dimaksud *fii sabilillah* pada ayat sasaran zakat adalah jihad sebagaimana dinyatakan jumhur ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya. Karenanya sudah tepat tidak meluaskan maksud *fii sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, sebagaimana juga tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.²⁶⁷

Beliau menambahkan bahwa sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Seluruh jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Hal terpenting adalah terpenuhinya syarat utama untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini.²⁶⁸

²⁶⁶ *Ibid.*, hal. 610

²⁶⁷ Sukiati, *Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)*, Jurnal Fitrah Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2015, hal. 329

²⁶⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 632

Pengertian *fii sabilillah* yang diberikan oleh Yusuf Al-Qardhawi tersebut membuka ruang lingkup yang sangat luas dalam mendistribusikan zakat bagian *fii sabilillah*. Menurut beliau zakat bagian *fii sabilillah* boleh didistribusikan untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan pusat kegiatan Islam guna mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan surat kabar, menyebarkan buku-buku tentang Islam, mendirikan masjid, dan lain-lain.²⁶⁹

Pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi sejalan dengan pendapat Rasyid Ridha bahwa zakat bagian *fii sabilillah* boleh disalurkan untuk kemashlahatan umat. Akan tetapi berbeda dengan pendapat Imam Quffal yang terlalu mengumumkan dengan segala bentuk perbuatan kebajikan.

Setelah mengetahui pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendapat yang berbeda sebagai berikut:

1. Pertama adalah mereka yang membatasi makna *fii sabilillah* dalam konteks perang saja. Ini adalah pendapat dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali.

2. Kedua, pendapat yang memperluas maknanya secara umum sehingga segala bentuk kebajikan termasuk golongan *fii sabilillah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Quffal dan Imam Ar-Razi.

3. Ketiga, pendapat *wasath* (pertengahan) diantara kedua pendapat tersebut yaitu tidak mempersempit arti jihad dan *fii sabilillah*, juga tidak pula

²⁶⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengartikannya secara umum kepada segala macam bentuk kebajikan. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridho.

Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan.²⁷⁰

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dipergunakan bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum.²⁷¹

C. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam

Pendistribusian zakat fitrah merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

²⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 287

²⁷¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 655



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.²⁷²

Terdapat dua cara pendistribusian zakat yang dirumuskan oleh para ulama. Pertama adalah pembayaran zakat yang disalurkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Kedua adalah pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* melalui perantara *amil* dan *amil-lah* yang bertugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik*.

a. Metode Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Perantara *Amil*

Mengenai pembayaran zakat oleh *muzakki* melalui perantara *amil*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan didalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa zakat lebih baik dibayarkan kepada imam karena dia adalah perwakilan dari orang-orang fakir, maka boleh membayarkannya kepadanya seperti halnya wali anak yatim. Selain itu, imam lebih mengetahui objek-objek pendistribusian dan sasaran yang berhak untuk menerima zakat. Membayarkan kepada imam dapat membebaskan tanggungan seseorang secara zahir dan batin, Karena dengan ini penyaluran zakat akan lebih tepat sasaran.²⁷³

Pendistribusian zakat ini merupakan peranan yang penting bagi *amil* zakat. Mereka memiliki tugas tentang semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, kadar zakat yang harus dikeluarkan, kemudian mengetahui siapa saja

²⁷² Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal.169

²⁷³ Wahabah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal 300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mustahik yang berhak menerima zakat, lalu menyalurkannya. Imam Nawawi berkata, hendaklah imam dan pelaksananya serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para *mustahik* serta mengetahui jumlah mereka dan besar kebutuhannya, sehingga seluruh zakat itu disalurkan tepat pada waktunya.²⁷⁴

b. Metode Pembayaran Zakat Fitrah Dari *Muzakki* Langsung Kepada *Mustahik*

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan ada dua pendapat berkenaan dengan cara pembayaran zakat yang disalurkan oleh *muzakki* secara langsung kepada *mustahik* menurut para ulama mazhab:

- a. Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'*: “Imam asy-Syafi’i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas (*amil*) dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan lain selain *amil*. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan tidak mendapatkan bagiannya, sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggungjawab atas bagian itu.” Pendapat ini juga disetujui oleh Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, Imam Ushburg dari Mazhab Maliki, dan Ibnu Arabi.²⁷⁵
- b. Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya berbeda pendapat dengan pendapat pertama. Mereka tidak mewajibkan pembagian zakat tersebut pada semua sasaran apabila pemiliknya yang langsung membagikan zakat tersebut. Jika harta zakat itu banyak, bagikanlah kepada semua

²⁷⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 547

²⁷⁵ *Ibid.*, hal. 664



sasaran. Tetapi apabila sedikit, berikanlah kepada satu sasaran saja. Yusuf Al-Qardhawi setuju dengan pendapat ini.²⁷⁶

Dari pendapat para imam di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan kepada pemilik harta (*muzakki*) untuk memberikan secara langsung zakatnya kepada *mustahik* zakat. Apabila harta zakat tersebut banyak, maka diharuskan untuk menyamaratakan pembagian zakat kepada tujuh *mustahik* selain *amil*. Tetapi jika harta zakat tersebut sedikit, maka diperbolehkan untuk memberikan kepada satu golongan *mustahik* saja.

Penulis berpendapat bahwasanya pendistribusian kepada *asnaf* tersebut dilakukan secara adil. Maksud adil disini bukan berarti melakukan pembagian kepada *asnaf* dengan sistem sama rata (jumlahnya), akan tetapi pembagian yang dilakukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan oleh *mustahik* tersebut. Fakir dan miskin harus lebih diutamakan daripada *asnaf* yang lain, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷⁶ *Ibid*, hal. 665



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menganalisa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Suak Rengas menggunakan metode pendistribusian zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* secara langsung kepada *mustahik*. Adapun masyarakat desa membayarkan zakat fitrahnya kepada 4 *asnaf* saja, yaitu guru *fakir*, *miskin*, orang-orang yang sekolah atau berkuliah diluar kota dan kas pembangunan musholla. Hal ini berawal dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemuka agama terdahulu. Atas dasar itulah cara pendistribusian dan adat tersebut masih tetap dipertahankan hingga sekarang.

2. Metode pendistribusian zakat fitrah yang digunakan di Desa Suak Rengas dengan menyalurkan zakat fitrah secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* adalah sesuai dengan hukum Islam. Adapun zakat tersebut disalurkan kepada 4 (empat) golongan dari 8 (delapan) golongan yang tercantum di dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, yaitu *fakir*, *miskin*, orang-orang yang sekolah atau berkuliah diluar kota dan untuk kas pembangunan masjid. Bagian zakat fitrah yang diberikan kepada orang-orang yang berkuliah diluar kota sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi, dengan memasukkannya kepada kategori *fii sabilillah*. Adapun bagian zakat fitrah yang diperuntukkan bagi kas pembangunan masjid



diperbolehkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridha. Zakat tersebut termasuk kepada golongan *fii sabilillah*. Maka penulis menganalisa bahwa pendapat yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah dana yang terkumpul dari zakat *maal*, bukan zakat fitrah. Pendapat beliau tidak sinkron dengan pendapat sebelumnya tentang *mustahik* yang berhak menerima zakat fitrah. Beliau menuturkan bahwa mendahulukan orang-orang fakir dan miskin adalah yang paling utama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi golongan yang lain jika zakat tersebut memiliki jumlah yang banyak. Jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan oleh seseorang hanyalah 2,5kg beras, berbeda dengan jumlah yang dikeluarkan dari zakat *maal* yang jauh lebih banyak. Maka dalam hal ini, zakat fitrah yang diberikan kepada masjid untuk pembangunan fisik dan segala keperluan lainnya adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah lebih di prioritaskan untuk golongan fakir dan miskin supaya mencukupi kebutuhannya pada hari raya Idul Fitri. Maka metode pendistribusian dengan hanya memberikan kepada golongan *fii sabilillah* saja, tidak sesuai dengan hukum Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Saran

Pengurus Masjid

- a. Seharusnya Masjid menunjuk *amil* untuk menerima zakat fitrah. Kemudian zakat tersebut dibagikan kepada *asnaf* yang benar-benar membutuhkan dan berhak menerima. Agar zakat tersebut bisa tersalur dengan adil dan merata.
- b. Jika masyarakat desa masih ingin menggunakan metode pembayaran zakat fitrah secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, maka jamaah harus diberi edukasi agar menyalurkan zakat tersebut kepada sasaran yang tepat.
- c. Seharusnya zakat fitrah lebih diprioritaskan bagi golongan fakir dan miskin terlebih dahulu agar dapat mencukupi mereka pada hari raya Idul Fitri.

2. Pemerintah Desa Suak Rengas

Pemerintah Desa Suak Rengas harus ikut andil dalam penunjukan *amil* dan segala kejelasan mengenai pengelolaan zakat fitrah. Karena pemerintah desa lebih mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan bagian dari zakat tersebut.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR Pustaka

- Abdul Murad, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Suak Rengas, 25 Juli 2020
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008),
- Abdullah Farouk, Mohammad Farhad, *Membangun Moralitas Umat*, (Surabaya: Amelia 2005)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja'fi, *Shahih Bukhari nomor hadis 1308*, (Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah, 1192), Cet. Ke-1, Juz 5, hal. 201 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)
- Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadis 1627*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 137 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)
- Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadis 1635*, (Beirut : Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th), Jus 5, hal 126 (dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)
- Abu Daud Sulaiman bin Daud bin Janid At-Thalayasi Al-Bashri, *Musnad Abi Daud At-Thalayasi, Tahqiq: Muhammad bin Abdil Hasan Tarui nomor hadis 1371*, (Mesir: Dar Hijr, 1999), Juz 4, hal 413 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997),
- Anifah Abdullah, *Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*, At-Tawassuth, Vol. II, No. 1, 2017,
- Al-Munjid, *Al-Munjid fii Al-Lughah Wa Al-'Alaam*, (Beirut-Libanon: Daar El-Machreq Sarl Publishers, 1986),
- Andi Muhammad Syafi'i Rabkhir dan Baharuddin, *Aplikasi Penghitung Zakat Profesi, Zakat Emas, Perak Dan Emas Serta Zakat Fitrah Berbasis Web*, Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer, Vol. 1, No. 2, 2016,
- Assaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Bambang Kurniawan, *Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci*, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Buak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah harta. Lihat buku Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 2*,
Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014),
Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Alqur'an 2007)
Din Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),
Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnâf Fî Sabilillâh (Studi Ijtihad Ulama Klasik Dan Kontemporer)*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 3, No. 05, tahun 2015,
H. Taib, Petua Kampung, *Wawancara*, Desa Suak Rengas, 26 Juli 2020
Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003),
Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009),
Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab Jilid II*, (Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990),
Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Juz I*, (Semarang: Daarul Fikr, 1990),
Idris, Pengurus Zakat Desa Suak Rengas, *Wawancara*, 21 Juli 2020
Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal nomor hadis 22723*, (Kairo: uassasah Qurthubah, 1978), Juz 48, hal. 364 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang*, Jurnal Normative, Vol. 5, No. 2, tahun 2017,
K. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995)
Muhammad Bakir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama Cet. Ke-1*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 47
Nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori as-Sunaiki. Lahir pada tahun 1420 M/823 H di Sunaikah, Mesir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timur. Beliau merupakan seorang *qadi* (hakim), Ulama Mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fiqh, dan tafsir. Wafat pada 1520 M/926 H di Kairo.

Novia, Iswan Noor dan Marlina Ekawaty, *Analisis Pengaruh Faktor Non-Ekonomi terhadap Sikap Pedagang Madura dalam Membayar Zakat Perdagangan*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 6, No. 1, 2018,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksaria 2006)

Sjekul Hadi Poernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992),

Sukiati, *Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi (Sebuah Penelitian Hukum Islam Filosofis)*, Jurnal Fitrah Vol. 01, No. 02, Juli-Desember 2015,

Syafi'i, (salah seorang amil zakat), *Wawancara*, di desa Suak Rengas Tanggal 23 februari 2020

Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987),

Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hal. 102

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Akhamad Muslih, *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kajian Khusus: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Cipta Grafika 2011)

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Lengkap*,(Semarang: PT. Karya Toha Putra 1978)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013),

Soetrisno hadi, *Metodologi Research jilid II* Yogyakarta, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 1991,

Tin Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002),



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASYAF BISABILillah DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SUKARAJAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK**)” yang ditulis oleh

Nama : Afrizal
NIM : 11621104031
Program Studi : Hukum Keluarga

Uraian dimunaqasyahkan pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 19 November 2020
Waktu : Jam, 08.00WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. Wahidin, M.Ag**
- Sekretaris : **Ade Fariz Fakhrrullah, M.Ag**
- Penguji I : **Darmawantia Indrajaya, M.Ag**
- Penguji II : **H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: AFRIZAL
 : 11621104036
 : ILMU HUKUM
 : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASNAF
 FHSABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI
 DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN
 SIAK

Pembimbing : Dr. Wahidin, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Desember 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil-hasilnya, baik dengan cara manual atau elektronik, tanpa izin penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFRIZAL
Tempat/Tgl Lahir : SIAK, 22 JUNI 1998
Nim : 11621104031
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 6 September 2020

Yang Menyatakan,

AFRIZAL
11621104031

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Juli 2020

: Un.04/F.I/PP.00.9/4283/2020
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: AFRIZAL
NIM	: 11621104031
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: DESA SUAK RENGAS KEC. MEMPURA KABUPATEN SIAK

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASNAF FISABILILLAH
DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SUAK RENGAS
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n- Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hal-Cita Diindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Fungsinya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan buku atau tinjauan suatu masalah.
b. Fungsinya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halkopramin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33960
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/II/PP.00.9/4283/2020 Tanggal 14 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AFRIZAL |
| 2. NIM / KTP | : 11621104031 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASNAF FISABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK |

Menurut ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juli 2020



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Siak
 Up. Kabarkesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berhormatan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II
SIAK SRI INDRAPURA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menjiplak dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

70/Kesbangpol/202

Kepada Yth:
Camat Mempura

Rekomendasi Riset

di -
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perayaan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33960 Tanggal 15 Juli 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **AFRIZAL**
NIM : 11621104031
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASNAF FISABILILAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SUAK RENGAS KECAMATAN MEMPURA KAB.SIAK.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 20 Juli 2020

a.n. **KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa



AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
- Kepala Kampung Suak Rengas Kec.Mempura
- Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Afrizal adalah Anak tunggal dari pasangan Ayahanda Effendi dan Ibunda Raimah, lahir di Siak pada tanggal 22 juni 1998. Penulis dapat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK pmda Siak dan lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 02 Siak dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 20 Siak dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Siak dan lulus pada tahun 2016. Hingga pada tahun 2016 penulis telah mengikuti penyerahan berkas-berkas dan Orientasi Mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak pada tanggal 1 februari - 15 maret 2019. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak pada tanggal 7 Juli sampai 30 Agustus 2019.

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Asnaf Fisabilillah dalam Pendistribusian Zakat Fitrah Di Desa Suak Rengas Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”** dan telah lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus Memuaskan pada tanggal 19 November 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).